



## **Sistem Pemberian Upah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Buah Kapal Persperktif Ekonomi Syariah**

**Elma Suci Oktaviyani<sup>1\*</sup>, Ratna Yunita<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, [elmasucioktaviyani19@gmail.com](mailto:elmasucioktaviyani19@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, [ratnayunita@iainponorogo.ac.id](mailto:ratnayunita@iainponorogo.ac.id)

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Article history:</b> Received May 18, 2024 Revised June 5, 2024 Accepted June 25, 2024 Available online June 25, 2024</p> <p>*Corresponding author email: <a href="mailto:elmasucioktaviyani19@gmail.com">elmasucioktaviyani19@gmail.com</a></p> <p><b>Keywords:</b> Sharia Economics, Wages, Welfare</p>	<p>Wages or ijarah are an important component in the world of work because wages are directly related to workers' welfare. According to Islamic economic theory, wages must contain the principle of justice in them. This research aims to determine and analyze the wage system to improve the welfare of Putra Samudra's crew members and to determine and analyze the implementation of the ship crew's wage system from a Sharia economic perspective. This research is field research using qualitative methods. The research results show that 1) The wage system implemented on the Putra Samudra Ship uses a time-term wage system consisting of daily wages and weekly wages. With these two systems in place, the amount of wages that must be paid by the Putra Samudra ship is not yet high when compared to the risks faced by the crew. However, to improve the welfare of fishermen, ship owners use a bonus wage system that can be used to meet the needs of fishermen and their families. 2) Based on the Sharia economic perspective regarding the implementation of the wage system on the Putra Samudra ship, in practice there is injustice in the giving of wages to the crew by the ship owner, namely the equality of nominal bonus wages between diligent fishermen and lazy fishermen.</p>
<p>DOI: <a href="https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i01.3198">10.21154/niqosiya.v4i01.3198</a> Page: 15-21</p>	<p>Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)</p>

## PENDAHULUAN

Di Indonesia jumlah nelayan yang berkecimpung dalam kegiatan ekonomi perikanan tangkap hampir lebih dari dua juta orang, sedangkan jumlah pekerja yang terlibat di sektor perikanan (tangkap dan budidaya) mencapai 4,8 juta orang (Lina & Mimit, 2018). Hal itu membuktikan adanya potensi ekonomi perikanan memberi peluang dalam peningkatan pendapatan pada masyarakat pesisir. Usaha pemerintah dalam membangun kesejahteraan sosial untuk menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dengan cara individu atau keluarganya, masyarakat harus melakukan berbagai hal, salah satunya adalah bekerja. Dengan bekerja, seseorang telah menyalurkan tenaga dan pikirannya dalam suatu pola kegiatan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan (skill) yang dimiliki. Hasil pekerjaannya akan mendapat imbalan atau upah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari.

Penentuan besaran upah disesuaikan dengan standar pengupahan yang berlaku. Sifat hubungan kerja, walaupun dalam hukum hubungan resmi antara karyawan dan pengusaha adalah sama di hadapan hukum, tetapi secara sosiologis tidak demikian. Karena, pemberi kerja memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada tenaga kerja. Dalam dunia bisnis, terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha dalam pemberian upahnya, yaitu 1) Aspek teknis, yaitu aspek yang tidak hanya terbatas pada cara penghitungan dan pembayaran upah saja, namun juga mengenai bagaimana proses penetapan upah. 2) Aspek ekonomis, yaitu suatu aspek yang lebih melihat pada kondisi perekonomian, baik makro maupun mikro. Kemudian, secara operasional mempertimbangkan kemampuan perusahaan ketika nilai upah akan ditentukan dan dilaksanakan di lapangan. 3) Aspek hukum, meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan pengupahan, penghitungan, pembayaran upah, dan pengawasan pelaksanaan ketentuan upah (Arrista Trimaya, 2014). Bagi karyawan pemberian upah merupakan penentu kesejahteraan, karena upah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya baik kebutuhan fisik maupun sosial. Sejahtera memiliki arti aman sentosa dan makmur atau dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Mujahiddin, 2023; Sugiono dkk., 2023).

Pemberian upah Anak Buah Kapal cukup menarik perhatian karena dalam pemberian upah Anak Buah Kapal (ABK) diatur oleh pemilik kapal sendiri. Pada awal kerja upah yang diberikan telah ditentukan yaitu akan dibayarkan perhari untuk seluruh nelayan sebesar Rp 100.000,00. Namun fenomena yang terjadi yaitu pemberian bonus yang sama rata antara nelayan yang bersikap malas dan rajin ketika pekerjaan berlangsung sehingga hal ini bertentangan dengan teori ekonomi Islam, terdapat ketidakadilan. Hal tersebut didasarkan pada teori di dalam bukunya Ruslan Abdul Ghofur yang menyatakan prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen dalam melakukannya. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi waktu dan tata cara pemberian upah (Ghofur, 2020; Rofiah & Munir, 2019).

Dari paradigma tersebut, maka dibutuhkan pula sebuah aturan, ketentuan atau ketetapan yang berkaitan dengan pengupahan yang sesuai dengan aturan Islam yang berlaku dalam bisnis itu sendiri. Upah itu sendiri sudah menjadi ketetapan yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawannya. Dengan upah itu diharapkan karyawan bisa termotivasi meningkatkan kinerjanya dalam bekerja, sehingga dapat memajukan perusahaan itu sendiri. Kapal Putra Samudra di Desa Tamperan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan merupakan salah satu gambaran usaha yang telah berjalan kurang lebih 15 tahun yang lalu. Hubungan antara karyawan dengan pemilik kapal terjalin bagus. Dari hal pengupahannya sendiri berbeda dengan pengupahan di perusahaan pada umumnya. Banyak perusahaan yang pengupahan karyawannya berdasarkan patokan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pada Kapal Putra Samudra, karyawannya akan mendapat hasil upah pekerjaannya berdasarkan jumlah ikan yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Tentunya hal ini mempunyai nilai positif dan negatif tersendiri bagi karyawan maupun bagi pengusaha kapal itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada lingkungan kehidupan nyata karena peneliti harus berpartisipasi langsung dan berpartisipasi pada masyarakat setempat. Kemudian penulis menyelidiki permasalahan yang ada mengenai pemberian upah yang dipraktikkan oleh pemilik Kapal Putra Samudra Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penulis ingin memahami fenomena sedalam-dalamnya kasus dan permasalahan yang ada di lokasi penelitian ([Prasetiyo dkk., 2023](#)). Data yang digunakan adalah data sistem pemberian upah untuk meningkatkan kesejahteraan dan penerapan sistem pemberian upah anak buah kapal (ABK) dalam perspektif ekonomi syariah. Sumber data primer, yaitu keterangan yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya yang meliputi hasil survey dan hasil wawancara ([Waluya, 2006](#)). Sumber data sekunder adalah informasi yang digunakan sebagai data pendukung, misalnya melalui orang lain atau dokumen ([Waluya, 2006](#)). Data tambahan ini dapat diperoleh dari beberapa sumber literatur (dapat berbentuk ensiklopedia, buku ekonomi Syariah, artikel, laporan penelitian dan wawancara). Adapun yang menjadi data sekunder yaitu berupa dokumentasi foto dan surat izin berlayar.

Teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus tanpa henti sampai selesai, sehingga data jenuh. Tingkat kejenuhan ditandai dengan tidak diterimanya informasi baru. Kegiatan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikankesimpulan. Reduksi data merupakan kegiatan memilih data penting dan tidak penting dari data yang telah dikumpulkan. Penyajian data merupakan representasi informasi yang terstruktur. Kesimpulan/hasil merupakan penafsiran atau penafsiran terhadap data yang disajikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapal Putra Samudra adalah usaha di bidang perikanan yang pada pemberian upahnya masuk ke dalam sistem upah jangka waktu, dimana pemilik kapal menetapkan nominal upah berdasarkan harian yaitu sebesar Rp 100.000,00 dan melakukan pemberian upah berdasarkan mingguan yaitu 2-3 hari setelah pendaratan kapal. Kemudian dalam pembayaran upah nelayan, pemilik kapal biasa datang ke kontrakan rumah para ABK tanpa menggunakan metode transfer bank. Hal tersebut dikarenakan tidak semua pekerja memiliki *m-banking* untuk menerima gaji dari majikan dan juga merupakan permintaan dari para nelayan supaya pembayaran dilakukan secara tunai.

Maka sistem pemberian upah yang digunakan Kapal Putra Samudra sudah sesuai dengan teori pendapat para ulama dalam buku yang berjudul *“Pengantar Fiqh Muamalah”* yaitu sistem upah jangka waktu yang berarti cara pemberian upah kepada karyawan didasarkan pada waktu tertentu seperti menurut jam, harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan (Anurogo dkk., 2023). Jika dalam pemberian upah yang diterapkan di Kapal Putra Samudra yaitu sistem jangka waktu. Lalu dalam meningkatkan kesejahteraan anak buah kapalnya, Bapak Rokhani selaku pemilik kapal memberikan upah bonus sebesar Rp. 50.000,00 sebagai tambahan selain upah pokok dengan tujuan agar para nelayan dapat menjalankan pekerjaan dengan lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab atas kewajibannya. Maka pemberian bonus tersebut sudah sesuai dengan teori dalam buku yang berjudul *“Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja”* yaitu sistem bonus yang berarti tambahan pembayaran diluar upah atau gaji yang bertujuan untuk mendorong pekerja agar dapat menjalankan tugas lebih baik dan lebih bertanggung jawab lagi (Putra dkk., 2022).

Selain pemberian bonus beliau juga memberikan jaminan hidup dengan memberikan tunjangan pemeriksaan kesehatan apabila sewaktu-waktu terdapat nelayan yang jatuh sakit, kemudian untuk biaya makan, rokok, dan tempat tinggal juga menjadi jaminan dari pemilik kapal. Penjelasan tersebut menandakan cara pemilik kapal dalam meningkatkan kesejahteraan nelayannya sudah sesuai dengan teori indikator kesejahteraan dalam Islam yang tercantum dalam bukunya Halil Khusairi dan Elex Sarmigi dengan judul *“Peluang Wisata Budaya dan Religi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi dan Religiusitas terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci)”* yaitu tunjangan-tunjangan tersebut merupakan indikator dari kesejahteraan hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi) dan hilangnya rasa takut (terciptanya rasa aman, nyaman, damai, dan jauh dari kriminalitas) (Khusairi & Sarmigi, 2022). Sehingga hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan hidup para ABK.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada tanggal 15 September Bapak Rokhani selaku pemilik kapal mengatakan bahwa sistem pemberian upah yang dipraktikkan adalah sistem upah jangka waktu yang mana terbagi menjadi beberapa bagian yaitu upah harian, upah mingguan, upah bulanan, dan upah tahunan. Adapun penetapan upah untuk seluruh awak kapal yakni upah harian dan akan dibayarkan secara mingguan serta cara pemilik kapal memberikan kesejahteraan kepada para anak buah kapalnya yaitu dengan memberikan bonus dan beberapa tunjangan lainnya.

Sedangkan secara umum, Islam menganjurkan untuk berlaku adil dalam menentukan upah buruh yaitu dengan tidak terjadi tindakan aniaya atau tindakan yang merugikan orang lain. Di TPI Tamperan terdapat sebuah kapal, pemilik kapal tersebut mematok upah setiap nelayan dalam satu hari sebesar Rp 100.000,00, namun dalam memberikan upah pemilik kapal terkesan tidak berlaku adil. Ketidakadilan tersebut terletak pada pemberian bonus upah yang diterima oleh nelayan sama rata padahal dalam prosesnya terdapat perbedaan kinerja antara nelayan yang rajin dan nelayan yang malas. Dimana bonus yang diberikan oleh pemilik kapal sebesar Rp 50.000,00 dan nominal tersebut tidak ada perbedaan antara nelayan yang mendapatkan ikan banyak maupun sedikit.

Jika merujuk pada teori sistem pemberian upah berdasarkan bonus sudah sesuai dengan yang tercantum dalam bukunya Zulfikar dimana bonus sendiri merupakan tambahan pembayaran diluar upah atau gaji dengan maksud supaya pekerja/buruh dapat menjalankan pekerjaan dengan lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab (Putra dkk., 2022). Namun, jika di lihat dari prinsip keadilan dalam ekonomi Islam pemberian bonus yang diberikan belum sesuai karena di dalam mereka melakukan pekerjaan terdapat nelayan yang berperilaku malas. Sehingga hal tersebut memberikan dampak kerugian terhadap nelayan yang mendapatkan ikan yang banyak.

Secara umum ketentuan Al-Qur'an terkait penentuan upah kerja terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan para pengusaha untuk bersikap adil, dan berbuat kebajikan terhadap para pekerja. Oleh karena itu maka kewajiban pengusaha adalah menjamin kesejahteraan pekerjanya, termasuk dalam hal memberikan upah yang adil dan layak (Bramantoro & Widiastuti, 2021).

Dari paparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam teori *ijarah* harus adanya keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah antara nelayan yang rajin dengan nelayan yang malas. Namun, dalam praktiknya terdapat ketidakadilan dalam pemberian upah yang dilakukan pemilik kapal kepada para anak buah kapalnya yaitu persamaan bonus upah sebesar Rp 50.000,00 yang diberikan sebagaimana dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Rohani, Bapak Toaji, Bapak Surono, dan Bapak Falah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sistem pemberian upah di kapal Samudra belum sesuai dan belum memenuhi aspek keadilan.

## KESIMPULAN

Sistem pemberian upah yang dilakukan oleh kapal Putra Samudra adalah sistem jangka waktu yang terdiri dari upah harian dengan nominal Rp 100.000,00 dan dibayarkan berdasarkan mingguan yaitu 2-3 hari pasca pendaratan ikan dimana pemilik kapal membagikan bagi hasilnya untuk nelayan sebesar 25% dan untuk pemilik sendiri beserta modal nya sebesar 75%. Upah yang diberikan kapal Putra Samudra belum terbilang tinggi jika dibandingkan dengan resiko yang mungkin dirasakan oleh nelayan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kapal Putra Samudra memberikan bonus tambahan sebesar Rp 50.000,00, memberikan uang makan dan uang rokok setiap harinya serta memberi biaya kesehatan secara gratis ketika ada nelayan yang jatuh sakit. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa sistem pemberian upah untuk meningkatkan kesejahteraan anak buah kapal Putra Samudra adalah sebuah upaya yang digunakan suatu perusahaan untuk memberikan apresiasi atas kinerja para nelayan yang bertujuan untuk memberi semangat kerja dan mensejahterakan mereka dengan berupa pemberian bonus bagi karyawan yang bekerja keras dan dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan yang harus terpenuhi.

Sistem pemberian upah anak buah kapal Putra Samudra menurut prespektif ekonomi Syariah pada praktiknya terdapat ketidakadilan dalam pengupahannya yaitu persamaan nominal upah bonus sebesar Rp 50.000,00 antara nelayan yang rajin dan nelayan malas. Dalam teori ekonomi Islam upah atau *ijarah* harus memiliki prinsip keadilan. Menurut ekonomi Islam hal tersebut tidak diperbolehkan.

## REFERENSI

- Adisu, E. (2008). *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iurann Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*. Jakarta: ForumSahabat.
- Anurogo, D., Ula, A. N. M., Hamidah, S., Abas, M., & Adnan, M. (2023). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Sumatera Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Arrista Trimaya. (2014). Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 11–20. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/448>
- Bramantoro, T., & Widiastuti, T. (2021). *Manajemen Syari'ah dalam Pengelolaan Penyedia Layanan Kesehatan*. Airlangga University Press.
- Fahima, L. (2018). *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Flambonita, S. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ghofur, A. R. (2020). *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Hanif. (2024). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Berbasis Sumber Daya Lokal*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Khusairi, H., & Sarmigi, E. (2022). *Peluang Wisata Budaya dan Religi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi dan Religiusitas terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci)*. Pasuruan: CV. Penerbit Qjara Media.
- Lina, A. W., & Mimit, P. (2018). *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern*. Malang:

UB. Press.

- Mujahiddin. (2023). *Mencari Kesejahteraan di Atas Sawah: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Praktik Governmentality di Wilayah Pedesaan*. Medan: Umsu Press.
- Murti, R. L. (2022). *Sistem Pengupahan Karyawan PT Radio BBC FM Bagan Batu Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Syariah*.
- Prasetyo, L., Jannah, U. R., & Fitrianna, N. (2023). Corporate Governance Model of Islamic Philanthropy at Islamic Hospitals in Ponorogo. *IQTISHADIA*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.17309>
- Putra, Z., Wiridin, D., & Wajdi, F. (2022). *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Malang: Ahlimedia Press.
- Rofiah, K., & Munir, M. (2019). Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber. *Justicia Islamica*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1640>
- Sugiono, A., Masykuroh, E., Sungkawati, E., Setyadjit, S., Dahliani, L., Yustina, I., Yogopriyatno, J., & Hermawati, I. (2023). Developing model of logistics capability, supply chain policy on logistics integration and competitive advantage of SMEs. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(3), 1009–1018.
- Suherni. (2023). *Sistem Pengupahan dalam Pemenuhan Hidup Karyawan Kontrak Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu*.
- Waluya, B. (2006). *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT. Setia Purna Inves.